



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**  
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang  
**P A L E M B A N G**

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 421.9 / 3800 / SK / DISDIK / 2019

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
“ PAUD SEKAR HARUM “  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan dari Pimpinan PAUD SEKAR HARUM No : 078/PAUD SH//XII/2019, Tanggal 8 Februari 2019
- Menimbang** : a. Bahwa PAUD SEKAR HARUM yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut p ada butir (a) diatas dipandang perlu memberi Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;  
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 /U /2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan**: Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Perpanjangan izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada :  
1. Nama Lembaga : “ PAUD SEKAR HARUM “  
2. Alamat : Jl. PMD RT.33/1 Perum Puri Sejahtera 3 Blok K 4 Kel. Sukodadi Kecamatan Sukarame Kota Palembang Prov.Sumatera Selatan  
3. Layanan : KB ( KELOMPOK BERMAIN )  
4. NPSN : 69858079
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 ( Empat ) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 28 Maret 2019 s.d. 27 Maret 2023’;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 08 Februari 2019  
KEPALA DINAS

  
H. AHMAD ZULINTO, S.Pd,MM.  
NIP.196404181989031003

**Tembusan :**

1. Walikota Palembang;
2. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kota Palembang